



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 15
TAHUN 2000 SERI B NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 15 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 2 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 4 Tahun 1996 Seri B Nomor 1) dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 6 Tahun 1996 tentang Izin Pemakaian Petak Kios dan Los Pasar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 8 Tahun 1996 Seri C Nomor 1), perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemenntah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retiibusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa untuk penggunaan fasilitas pasar;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
10. Tempat Pasaran adalah bangunan berupa kios, los dan lapangan terbuka yang merupakan bagian dan bangunan pasar;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persukutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los, kios dan ruangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas-fasilitas Bangunan Pasar;
- b. Penyediaan fasilitas-fasilitas Pengamanan;
- c. Penyediaan fasilitas-fasilitas Penerangan Umum;
- d. Penyediaan fasilitas-fasilitas Umum Iainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan;
- (2) Untuk menentukan kelas pasar, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan dan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyediaan pelayanan fasilitas, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi, jangka waktu pemakaian;
- (2) Penetapan tarif Retribusi Pasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok jenis usaha yaitu:
 - a. Kelompok I jenis usaha : logam mulia/perhiasan/emas/ permata, elektronik, arloji/kacamata;
 - b. Kelompok II jenis usaha : kain/batik pakaian jadi/sepatu/tas/parfum, kelontong, buku/alat tulis, pecah belah/alat rumah tangga, mainan anak-anak, penjahit, salon, sepuh emas, biro jasa/perkantoran, hiburan/bioskop/video/ game /arena bermain, obat-obatan, **langsun**, departemen store, jasa;
 - c. Kelompok III jenis usaha makanan/in minuman, buah-buahan, bunga/tanaman, ikan hias/alat pancing, beras, palawija/kelapa/sayur mayur/bumbu, daging, ikan basah/ayam potong, unggas/ayam hidup/burung, gerabah/bakul.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Kelas Pasar	Type	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Keterangan
Kelas I:	Kios Los	4.000	3.750	3.500	Per M ² /Bulan
1. Lantai 1		3.500	3.250	3.000	Per M ² /Bulan
2. Lantai 2	Kios Los	3.200	3.000	2.800	Per M ² /Bulan
		2.800	2.400	2.250	Per M ² /Bulan
Pelataran	- Tetap	2.000	2.000	2.000	Per M ² /Bulan Per Hari
	- Tidak tetap	750	750	750	
Kelas II:					
1. Lantai 1	Kios	3.500	3.250	3.000	Per M ² /Bulan Per M ² /Bulan
	Los	3.000	2.750	2.500	
2. Lantai 2	Kias Los	2.800	2.400	2.240	Per M ² /Bulan
		2.400	1.900	1.800	Per M ² /Bulan
Pelataran	- Tetap	1.500	1.500	1.500	Per M ² /Bulan Per Han
	- Tidak tetap	500	500	500	
					Per M ² /Bulan Per M ² /Bulan
Kelas III	Kios	2.500	2.250	2.000	
	Los	1.500	1.250	1.000	
Pelataran	- Tetap	500	500	500	Per M ² /Bulan Per Hari
	- Tidak tetap	250	250	250	

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang hendak memakai atau menggunakan petak kios dan los pasar wajib memperoleh izin dan Kepala Daerah
- (2) Pemilik izin dalam menggunakan kios atau los pasar harus sesuai peruntukan perizinannya;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Pemegang izin dianggap telah berhenti berjualan apabila telah berhenti berjualan atau tidak menggunakan Kios/Los Pasar selama 2 (Dua) bulan berturut-turut dengan alasan apapun kecuali sesuatu hal yang diakibatkan oleh alam sehingga Kios/Los tersebut tidak dapat dipergunakan.

Pasal 11

- (1) Jika pemegang izin meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sah dapat melanjutkan sampai berakhir masa izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan yang bersangkutan harus menunjukkan surat keterangan meninggal dunia dan Kepala Kelurahan dimana almarhum berdomisili;
- (2) Apabila pemegang izin dalam memperbaharui izinnya, maka wajib mengajukan permohonan baru kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan sebelum masa izin berakhir.

Pasal 12

- (1) Penertiban izin pemakaian Kios/Los Pasar dipungut biaya dengan tarif sebagai berikut:
 - Pasar Kelas I Rp 4.000/M²
 - Pasar Kelas II Rp 3.500/M²
 - Pasar Kelas III Rp 3.000/M²
- (2) Jual beli ataupun hibah izin pemakaian petak Kios/Los, dimungkinkan dengan 2 (Dua) minggu setelah selesai akad jual beli atau hibah, segera melaporkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk untuk balik nama;
- (3) Balik nama izin pemakaian petak Kios/Los dipungut biaya sebesar 50% (Lima Puluhan Persen) dan jumlah biaya perizinan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDI KAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menenma laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti penstawa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalul Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 7 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Palu Nomor 4 Tahun 1999 Seri B Nomor 1) dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 6 Tahun 1996 tentang Izin Pemakaian Petak Kios dan Los Pasar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 8 Tahun 1996 Seri C Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu
Pada tanggal 20 Mei 2000**

**WAUKOTA PALU,
Ttd + Cap**

RULY A. LAMADJIDO, SH.

**Diundangkan di Palu
Pada tanggal 14 Juni 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Ttd + Cap**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 570004658**

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PALU**

Ttd

**ROSIDA B. THALIB, SH
NIP. 570 010 126**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 15 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 12

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan pungutan Retribusi Daerah termasuk didalamnya adalah Retribusi Pasar. Mengingat bahwa Daerah Kota merupakan penyelenggaraan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, maka sebagai konsekuensinya Pemerintah Daerah Kota wajib menggali potensi yang ada di Daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mendukung kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 2 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 6 Tahun 1996 tentang Izin Pemakaian Petak Kios dan Los Pasar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

II. PENJELASAN PASAL DEINI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 : Cukup jelas.